

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 – 2013**

Ahmad Syafrudin
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan PAD mempengaruhi juga terhadap belanja daerah.

Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data maupun segala informasi di lapangan, baik dengan menggunakan data sekunder, observasi, maupun pengumpulan data primer dengan menggunakan metode survey.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan dengan menggunakan metode asumsiklasik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sebesar 0,998 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,325. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah sebesar 2,430 dengan tingkat signifikansi 0,020. Bagian laba BUMD berpengaruh positif terhadap belanja daerah sebesar 4,695 dengan tingkat signifikansi 0,000. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah sebesar 4,830 dengan tingkat signifikansi 0,000.

Kata kunci : Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, lain-lain PAD yang sah dan belanja daerah.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan. Daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan adalah suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber- sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar (Kaho, 1997:124 dalam Arief, 2014).

Pembangunan daerah sangat bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur keuangan daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. “Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” diharapkan menjadi suatu sumber pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Mardiasmo dkk, (2000:3-4) dalam Henry (2009) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Dalam hal ini peneliti akan meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebagai salah satu kriteria kesiapan pemerintah Kabupaten Kudus di dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kontribusi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun terakhir dapat kita lihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2008 – 2012

NO	Tahun Anggaran	APBD (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2008	1.500.962.010.000,00	71.520.070.000,00	4,76
2	2009	1.776.103.330.000,00	83.046.980.000,00	4,68
3	2010	1.743.087.340.000,00	94.032.740.000,00	5,39
4	2011	1.955.740.930.000,00	108.458.830.000,00	5,55
5	2012	2.297.706.510.000,00	121.017.030.000,00	5,27
Rata – rata		1.854.720.024.000,00	95.615.130.000,00	5,13

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kudus

Penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Henri (2009) tentang pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Hasilnya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di

Kabupaten Toba Samosir. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rediansyah Arief, dkk (2014) yang melakukan penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Provinsi Aceh. Hasilnya pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD di Provinsi Aceh. Evi Apriani (2012), pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD di Kota Tasikmalaya, tetapi retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap PAD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya terletak pada rincian PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan dalam penelitian ini rincian PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b) Penerimaan pinjaman daerah;
- c) Dana cadangan daerah; dan
- d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu untuk terus ditingkatkan penerimaannya agar dapat menanggung sebagian belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun terus meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat terlaksana.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib oleh Wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang diatur berdasarkan Undang-undang (Perda) dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah pusat (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Halim (2007:322)dalam Henri (2009) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk, (2005:108)dalam Henri (2009) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.
- H₂ : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.
- H₃ : Penerimaan Bagian Laba BUMD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.
- H₄ : Penerimaan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian, Unit Sampel, Populasi, dan Sampel

Objek penelitian merupakan suatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan penelitian agar dapat ditarik kesimpulan setelah penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus dengan meneliti laporan realisasi dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, lain-lain PAD yang sah dan belanja daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2004 sampai 2013.

Menurut Margono (2004: 118), populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Populasi yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya terdapat data realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan demikian sampel merupakan bagian dari populasi yang kesimpulannya

dapat diberlakukan untuk populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, lain-lain PAD yang sah dan belanja daerah di Kabupaten Kudus. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya.

3.2 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, menggunakan satu variabel dependen yaitu Belanja Daerah atau BD (Y) dan empat variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), Bagian Laba BUMD (X_3), dan Lain-lain PAD yang Sah (X_4). Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah (Y)
Belanja daerah merupakan jumlah realisasi seluruh belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
2. Pajak Daerah (X_1)
Pajak Daerah adalah jumlah realisasi penerimaan pajak daerah. Realisasi pajak daerah meliputi realisasi berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Kudus.
3. Retribusi Daerah (X_2)
Retribusi daerah merupakan realisasi penerimaan dari retribusi yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintahan Kabupaten Kudus.
4. Bagian Laba BUMD (X_3)
Bagian laba BUMD berasal dari perusahaan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kudus yang meliputi berbagai bidang.
5. Lain-lain PAD yang Sah (X_4)
Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan BUMD. Namun, diakui sebagai PAD yang sah oleh pemerintah Kabupaten Kudus.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 20.

3.4 Analisis Deskriptif

Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran masalah yang ada. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai jumlah data yang digunakan, nilai maksimum dan minimum, rata-rata dari data, dan standar deviasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah (BD) periode waktu dari tahun 2004 hingga tahun 2013.

3.5 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam praktek, beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan dengan sejumlah data. Masalah tersebut termasuk dalam pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masalah normalitas, autokorelasi, dan multikolinearitas dalam penelitian yang dilakukan.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika terdapat normalitas, maka *residual* akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skore yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusikan secara simetri disekitar nilai *mean* sama dengan nol (Ghozali, 2013:29). Untuk mendeteksi apakah *residual* memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistika.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (DW). Suatu model regresi dapat dinyatakan tidak ada gangguan autokorelasi apabila :

$$du < d < 4 - du$$

Dimana :
 d = nilai Durbin-Watson
 du = nilai batas atas / *upper* Durbin-Watson tabel.
 dl = nilai batas bawah / *lower* Durbin-Watson tabel.

3) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Hubungan linear antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan yang sempurna (*perfect*) dan hubungan linear yang kurang sempurna (*imperfect*).

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali 2013: 95). Hubungan didalam variabel ini dapat dimodelkan dalam suatu persamaan matematik yang disebut persamaan regresi. Apabila dalam persamaan regresi terdapat dua atau lebih variabel independen dalam hubungan yang berbentuk linear maka akan disebut persamaan regresi berganda (*Multiple Linear Regression*). Persamaan model regresi linear berganda dengan menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana, Y = Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah)

β_0	= Konstanta
β_1	= Koefisien Regresi
X_1	= Variabel Bebas 1 (Pajak Daerah)
X_2	= Variabel Bebas 2 (Retribusi Daerah)
X_3	= Variabel Bebas 3 (Bagian Laba BUMD)
X_4	= Variabel Bebas 4 (Lain-lain PAD yang Sah)
e	= <i>Error</i>

Dari hasil analisis regresi linear berganda tadi, maka akan diperoleh koefisien linear dari masing-masing variabel. Untuk menguji setiap koefisien dari masing-masing variabel maka akan dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2), regresi secara individual (*t-test*) dan secara simultan (*F-test*).

3.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 semakin mendekati angka nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangatlah terbatas. Begitu pula sebaliknya, Nilai R^2 semakin jauh dari angka nol (semakin mendekati angka satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan hasil dari analisis data. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji secara parsial (uji t).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

1) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis setiap variabel dalam penelitian yaitu variabel Belanja Daerah (Y), Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Bagian Laba BUMD (X_3), dan Lain-lain PAD yang Sah (X_4) agar dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di Kabupaten Kudus selama tahun 2004 sampai dengan 2013.

a. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini di Kabupaten Kudus yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

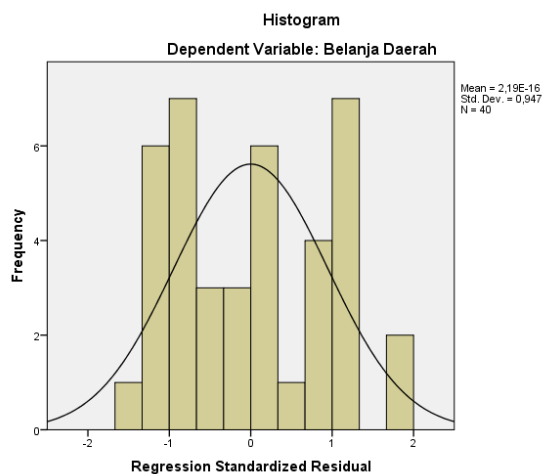
Pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kudus merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli kabupaten. "Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian

Laba BUMD, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diharapkan menjadi suatu sumber pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

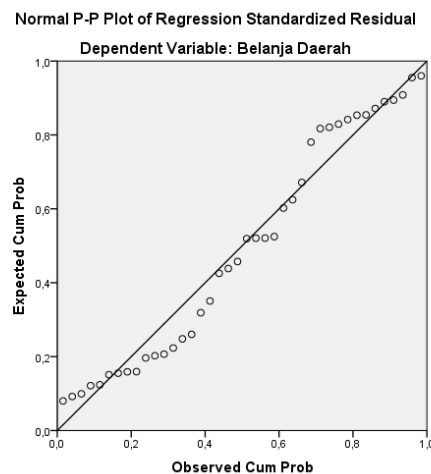
4.2 Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dari tampilan gambar dibawah dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang simetri (tidak menceng kekiri ataupun kekanan) sehingga dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.



Cara yang selanjutnya yaitu dengan analisis grafik *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dari gambar grafik dibawah dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas data.



2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (d). Jika nilai dari Durbin Watson lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 4 – 2 maka dapat disimpulkan tidak ada gangguan autokorelasi.

Model Summary^{a,b}

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.966 ^a	.933	.925	20198.774	.933	121.101	4	35	.000	.496

a. Predictors: (Constant), Lain_lain, Retribusi Daerah, BUMD, Pajak_Daerah
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 0,496. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 40 dan jumlah variabel independen 4, maka di tabel Durbin-Watson akan diperoleh nilai dl sebesar 1,33835 dan nilai du-nya adalah 1,65889. Jadi nilai dari 4 – 2 adalah 2,34111. Hal ini berarti nilai Durbin-Watson (d) sebesar 0,496 berada kurang dari 1,65889 atau dengan kata lain nilai Durbin-Watson (d) berada dibawah 2. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji autokorelasi terdapat gangguan autokorelasi.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya (variabel independen) atau tidak. Multikoloniaritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance* yang kurang dari 0,1.

4.3 Uji Hipotesis

1) Pengujian pengaruh pajak daerah terhadap belanjadaerah di Kabupaten Kudus.

Diketahui nilai dari t hitung untuk pajak daerah adalah 0,998. Sedangkan nilai dari t tabel adalah 2,030. Jika dibandingkan dengan t tabel maka t hitung jauh lebih kecil dari t tabel. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Nilai signifikansi dari variabel pajak daerah adalah 0,325. Ini berarti nilai signifikansinya $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

2) Pengujian pengaruh retribusi daerah terhadap belanjadaerah di Kabupaten Kudus.

Diketahui bahwa nilai dari t hitung dari retribusi daerah adalah 2,430. Sedangkan nilai dari t tabel adalah sebesar 2,030. Hal ini berarti nilai t hitung $> t$ tabel yang artinya H_0 ditolak. Nilai signifikannya adalah 0,020 atau $< 0,05$. Dengan demikian maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

3) Pengujian pengaruh bagian laba BUMD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

Diketahui bahwa nilai dari t hitung dari retribusi daerah adalah 4,695. Sedangkan nilai dari t tabel adalah sebesar 2,030. Hal ini berarti nilai t hitung $> t$ tabel yang artinya H_0 ditolak. Nilai signifikannya adalah 0,000 atau $< 0,05$. Dengan demikian maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa

Bagian Laba BUMD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

- 4) Pengujian pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

Diketahui bahwa nilai dari t hitung dari lain-lain PAD yang sah adalah 4,830. Sedangkan nilai dari t tabel adalah sebesar 2,030. Hal ini berarti nilai t hitung $>$ t tabel yang artinya H_0 ditolak. Nilai signifikannya adalah 0,000 atau $<$ 0,05. Dengan demikian maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus. Data-data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus dan dari buku Kudus dalam Angka 2003 dan 2014 yang diperoleh melalui publikasi yang dilakukan oleh BPS Jateng.

Berdasarkan hasil dari pengujian dapat diketahui bahwa :

1. Pajak daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus. Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi Belanja Daerah.
2. Retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus. Hal ini membuktikan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.
3. Bagian Laba BUMD berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus. Hal ini membuktikan bahwa bagian laba BUMD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.
4. Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus. Hal ini membuktikan bahwa lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

5.2 Saran

Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan oleh berbagai pihak terutama yang berhubungan dengan masalah APBD yaitu pihak-pihak dibagian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh DPPKD Kabupaten Kudus antara lain :

1. Kabupaten Kudus diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika penerimaan PAD semakin tinggi, maka pemerintah daerah akan semakin mampu dalam menjalankan pemerintahannya sendiri dan tidak terlalu bergantung lagi dengan dana bantuan dari pemerintah pusat.
2. Dalam menyusun APBD banyak aspek yang perlu diperhatikan sehingga PAD dapat menyumbangkan secara penuh terhadap realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Kudus Khususnya serta untuk daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dina. 2010. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Study Empiris Pada Propinsi Bengkulu". Skripsi pada FE&B UIN Syarifhidayatullah. Jakarta.
- Apriani, Evi. 2012. Laporan Anggaran dan Realisasi PAD di Kota Tasikmalaya periode tahun 2002-2011. Skripsi.
- Defitri, Siska Yulia. 2011. Laporan APBD dan Realisasi PAD di Kota Solok periode tahun 2001-2010. Skripsi.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS regresi. Semarang. BP Undip.
- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*. Mc-Grawhill. New York.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2010. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi), Jurnal.
- Isroy, dkk. 2012. Laporan APBD dan Realisasi PAD di Kota Padang periode tahun 1995-2011. Jurnal.
- Kusuma, Md. Krisna Arta, dkk. 2013. Laporan Realisasi PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2008-2012. Jurnal.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Mayasari, Dian. 2009. "Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)". Skripsi pada FE UMM.
- Panggabean, Henri Edison H. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir". Skripsi pada FE USU.
- Rediansyah, Arief, dkk, 2014. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di P Aceh. Jurnal.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sabeni, Arifin. 2005. "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan)". Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar.

Sari, Aya Sofia, dkk. 2012. Laporan APBD dan Realisasi PAD di 38 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2011. Jurnal.